

SKRIPSI
TINDAK PIDANA ABORSI DAN PERMASALAHANNYA DALAM
PRAKTIK
(KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA ISLAM)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Sarjana (1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Oleh:

Ayumi Nurul Izzati (137010648)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ayumi Nurul Izzati

NIM : 137010648

Fakultas : Hukum

Progam Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 2 Januari 1994

Alamat : Jl. Menoreh Utara IV No. 42 Sampangan Semarang

Judul : TINDAK PIDANA ABORSI DAN PERMASALAHANNYA
DALAM PRAKTIK (KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM
DAN AGAMA ISLAM)

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain juga belum pernah ditulis orang lain, untuk itu apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau menjiplak skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi ataupun hukuman atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Juli 2017

Yang menyatakan



Ayumi Nurul Izzati

LEMBAR PERSETUJUAN
TINDAK PIDANA ABORSI DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTIK
(KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA ISLAM)
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Ayumi Nurul Izzati

NIM : 137010648

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH.,MH.

NPP.01.99.0.0005

Pembimbing II



Mastur, SH.,MH.

NPP.08.00.0014

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA ABORSI DAN PERMASALAHANNYA
DALAM PRAKTIK**
(Kajian Dari Prespektif Hukum Dan Agama Islam)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Oleh :

AYUMI NURUL IZZATI
NIM : 137010648

Telah dipertahankan di depan penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Agustus 2017

Dewan Penguji

Penguji I



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH
NPP. 01.99.0.0005

Penguji II



Mastur, SH., MH
NPP. 08.00.0.0014

Penguji III



M. Arif Agung Nugroho, SH., MH
NPP. 09.11.1.0192

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Tak lupa penulis panjatkan sholawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerangan bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, ayahandaku Slamet Riyadi dan Ibunda Winarni yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, dukungan serta doanya sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis juga haturkan kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan kemudahan yang telah diberikan;
2. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH.,MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak

memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Mastur, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Slamet Riyadi dan Winarni selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan restu dan dukungannya bagi penulis;
5. Dosen-dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan;
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa serta untaian kata terimakasih yang dapat penulis sampaikan. Sepenuhnya penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 25 Juli 2017



Ayumi Nurul Izzati

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang senantiasa merawat, menjaga dan mencurahkan cinta kasih, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti kepada saya. Terimakasih Bapak dan Ibu.
2. Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.
3. Almamater tercinta Kampus Universitas Wahid Hasyim.
4. Muhammad Fattan, yang sudah menemani, mendukung dan membantuku dari awal penulisan sampai selesai.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2013, yang sudah berjuang bersama selama ini.
6. Paduan Suara WHC, keluarga keduaku yang sudah mengisi kegiatan dan hari-hariku selama 3 tahun. Banyak sekali suka, duka bersama kalian. Terimakasih untuk semuanya.
7. Ulfa Madu Pratiwi, Evita Febrihabsari, Dani Santoso, Tiyas Mujiyarti, Avita Adwiana kalian yang selama ini sudah banyak menghiburku, kalian yang selalu memotivasi dan menemaniku. Terimakasih para Amburadul's.
8. Yuni Rohmatun dan Suhita, yang sudah banyak membantu dalam segala hal hingga penulisan ini selesai.

ABSTRAK

Aborsi adalah pembunuhan terhadap jiwa seseorang atau janin yang tidak dibenarkan dalam hukum pidana di Indonesia. Demikian juga dalam agama Islam bahwa aborsi atau pengguguran kandungan dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa. Aborsi merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum di Indonesia jika dilakukan diluar medis. Sehingga aborsi yang dilakukan diluar alasan tersebut biasanya dilakukan secara diam-diam dengan bantuan individu yang tidak terlatih dan pengetahuan yang minimal sehingga tidak dapat memperkirakan akibat yang akan ditimbulkan.

Dalam penelitian ini penulis membahas beberapa permasalahan tentang aborsi, yaitu bagaimana kriteria aborsi dalam KUHP, hukum islam dan kecenderungan internasional serta permasalahan apa yang timbul dalam praktik aborsi dilihat dari perspektif hukum dan agama Islam. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran selengkapny mengenai kriteria aborsi dalam KUHP, hukum islam dan kecenderungan internasional serta permasalahan apa yang timbul dalam praktik aborsi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah menggugurkan dan mematikan kandungan tidak dijelaskan secara terperinci. KUHP hanya mengatur mengenai sanksi yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan), Bab XVI (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) Pasal 299, Bab XIX (tentang kejahatan terhadap nyawa) Pasal 346, 347, 348 dan 349. Menurut hukum Islam (Al Qur'an dan Hadist) tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak. Sedangkan aborsi menurut kecenderungan internasional ada Negara yang membolehkan aborsi dan ada juga yang melarang aborsi. Hal ini didasarkan oleh adat istiadat dan peraturan pemerintah Negara yang bersangkutan. Permasalahan yang timbul dalam praktik aborsi dilihat dari perspektif hukum yaitu terjadinya pelanggaran terhadap kesusilaan dan kejahatan terhadap nyawa yang sanksinya dijelaskan dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam praktik aborsi dilihat dari perspektif hukum Islam menegaskan keharaman aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 bulan yakni sudah ditiupkan ruh pada janin. Untuk janin yang berumur dibawah 4 bulan, para ulama berbeda pendapat. Jadi ini memang masalah khilafiyah.

Kata kunci : Tindak Pidana Aborsi, Pengturan Aborsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Umum tentang Aborsi	12
1. Pengertian Aborsi	12
2. Aborsi menurut KUHP	13
3. Aborsi menurut Hukum Islam	13
4. Aborsi menurut Ilmu Kedokteran Modern	14
C. Jenis-Jenis Aborsi	16
D. Perkembangan Aborsi dan Pengaturannya dalam Praktik Hukum Nasional	17
E. Alasan Aborsi dalam KUHP	19
F. Alasan Aborsi dalam Hukum Islam	21

G. Alasan Aborsi dalam Kecenderungan Internasional	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
1. Metode Pendekatan	28
2. Speseifikasi Penelitian.....	28
3. Sumber Data	28
4. Metode Analisa Data	29
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Teknik Penyajian Data	29
7. Lokasi Penelitian	30
BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN	31
1. Kriteria Aborsi menurut KUHP.....	31
2. Kriteria Aborsi menurut Hukum Islam.....	42
3. Kriteria Aborsi menurut Kecenderungan Internasional	51
4. Permasalahan yang Timbul dalam Praktik Aborsi Dilihat dari Perspektif Hukum.....	57
5. Permasalahan yang Timbul dalam Praktik Aborsi Dilihat dari Perspektif Hukum Islam	59
BAB V PENUTUP	63
1. Kesimpulan.....	63
2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65